

## SISTEM DAN PROSEDUR CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JATIBARANG

### Abd. Muin

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu  
E-mail: abdmuin@gmail.com

### Miftahul Agniah

Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra  
Email : miftahulagniah@gmail.com

Received	Revised	Accepted
8 Juni 2022	10 Juli 2022	29 Juli 2022

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur yang digunakan dalam cicil emas, penerapan akad murabahah dalam melakukan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Jatibarang Indramayu tahun 2022 menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Sumber utama adalah pegawai KCP BSI Jatibarang. Data pendukung berupa buku tentang perbankan syariah, internet, dan data lain yang mendukung artikel ini. Produk Cicil Emas di BSI Jatibarang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 77/DSM-MUI/V/2010. Cicil Emas merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk masyarakat terkait dengan pembelian emas maupun logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.

**Kata Kunci:** Sistem, akad Murabahah, Cicil Emas.

### Pendahuluan

Pada hakikatnya dalam dunia perbankan baik yang bank konvensional maupun syariah, keduanya bersama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan. Perbedaan yang jelas terlihat dari keduanya adalah mengenai prinsip didalamnya. Bank konvensional berprinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sedangkan Bank Syariah berprinsip pada hukum Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist serta diatur oleh fatwa para Ulama, sehingga dalam aktivasi keuangannya menganut prinsip Islami.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan demikian Indonesia memiliki potensi besar dalam industri keuangan Syariah. Salah satu yang mengatur keuangan masyarakat Indonesia yaitu Bank

Syariah Indonesia (BSI) dengan memiliki arti yaitu lembaga yang bergerak dibidang keuangan dengan menggunakan prinsip Syariah. Bank Syariah Indonesia di resmikan pada tanggal 1 februari 2021 bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H. Awal mula terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu dengan menggabungkan 3 bank syariah yaitu (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) menjadi satu. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Dalam penelitian ini, saya mendapat kesempatan untuk menggali pengetahuan maupun informasi mengenai perbankan syariah di BSI KCP Jatibarang. BSI Jatibarang merupakan instansi keuangan yang mengelola menghimpun dan menyalurkan keuangan bagi masyarakat yang tidak luput didalamnya menggunakan prinsip Syariah. BSI Jatibarang memiliki visi misi yang menjadi landasan untuk menjalani kegiatannya, yaitu :

Visi "Top Ten Global Islamic Bank". Dan Misi : (1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (2) Memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Produk dan layanan yang tersedia di KCP Jatibarang merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua nasabah BSI diseluruh Indonesia. Diantaran nya terdapat produk dan layanan, Tabungan, Haji dan Umrah, Pembiayaan, Investasi, Transaksi, Bisnis, Prioritas dan Emas.

Produk Emas adalah salah satu produk membuat saya tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai produk tersebut, khususnya produk cicil emas yang berada di BSI Jatibarang. Cicil Emas adalah produk pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas Logam Mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.

Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang timbul diantaranya : Bagaimana sistem dan prosedur cicil emas di BSI Jatibarang dan akad apa yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu : untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan cicil emas yang terdapat di BSI Jatibarang dan untuk mengetahui akad yang digunakan pembiayaan cicil emas di BSI cabang Jatibarang.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui sistem dan prosedur cicil emas di BSI Jatibarang adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Pengertian penelitian kualitatif secara umum adalah cara untuk menyusun sebuah data atau informasi yang telah dikumpulkan peneliti dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Metode kualitatif dirumuskan dalam bentuk tulisan, seperti

rumusan masalah yang berbentuk deskriptif, berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan perumusan dengan angka-angka.

Berbicara mengenai metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran suatu permasalahan. Untuk memahami permasalahan tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian dengan pertanyaan yang umum dan lebih luas.<sup>1</sup>

Metode Kualitatif tidak menggunakan pertanyaan yang rinci, seperti halnya metode kuantitatif. Pertanyaannya biasa dimulai dengan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan kesempatan kepada peserta penelitian (narasumber) untuk mengungkapkan semua pikiran dan pendapatnya tanpa batasan dari peneliti. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif adalah memahami dan menafsirkan makna dari suatu fakta, gejala, atau realita dalam situasi tertentu. Peristiwa tersebut kemudian ditelusuri tidak hanya pada pandangan permukaan saja, akan tetapi secara mendalam. Hal itulah yang menjadi pembeda antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Pengertian sistem

Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Secara sederhana, sistem sering diartikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan (Kadir, 2003; O'Brien, 2005). Pada prakteknya, konsepsi sistem sering dimanfaatkan untuk memudahkan pemahaman terhadap "sesuatu".<sup>2</sup>

### b. Pengertian prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "procedure" yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa prosedur ialah langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Dalam sebuah prosedur akan selalu berkaitan dengan bagaimana cara untuk melakukan sesuatu, apa saja tugas yang harus diselesaikan dan siapa yang melakukan kegiatan tersebut.

---

<sup>1</sup> Jozef Richard Racco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, Jakarta 2010, Hal. 7

<sup>2</sup> **Rudy Latuperissa, Agustinus Fritz Wijaya, Evang Mailoa**, *Pengantar Sistem Informasi; Konsep Dasar dan Penerapannya dalam Bisnis, leutikaprio, 2015.*

### c. Sistem dan Prosedur Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Jatibarang

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu tempat dimana masyarakat dapat melakukan penjualan logam mulia atau emas batang, tujuan BSI melakukan penjualan untuk mempermudah nasabah yang berminat untuk melakukan investasi dengan modalnya berupa logam mulia. Logam mulia tersebut dijual dengan PT Bank Syariah Indonesia hanya dengan 1 cara yaitu dengan cara dikredit atau dicicil (Biaya Administrasi 0 sd 1% dan Margin 11.% -14.% eff ) maka dari itu penulis akan menjelaskan bagaimana sistem dan prosedur penjualan cicil emas secara kredit di Bank Syariah Indonesia tersebut.

### d. Sistem dan Prosedur Penjualan Secara Kredit

Dikarenakan di Bank Syariah Indonesia hanya melakukan penjualan logam mulia secara kredit atau dicicil maka nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) WNI dan Cakap hukum
- 2) KTP dan NPWP (Khusus pembiayaan diatas 50jt)
- 3) Jangka waktu 1-5 tahun
- 4) menyediakan Uang Muka (DP) 20% dari pembelian emas
- 5) maksimal pembiayaan 150jt

#### • Tahap permohonan Cicil emas

- 1) Nasabah yang datang langsung ke kantor BSI untuk melakukan permohonan pembiayaan Cicil Emas atau pembelian secara kredit.
- 2) Mengisi formulir Cicil emas
- 3) Membayar uang muka, biaya administrasi, dan cicilan pertama dan mencetak bukti
- 4) Mengisi formulir Akad dan melakukan Akad
- 5) Mengisi surat bukti kepemilikan emas
- 6) Pembayaran angsuran cicil emas

#### • Tahap pelunasan Cicil Emas

- 1) Seminggu sebelum tanggal angsuran selesai Pihak pengelola menghubungi nasabah untuk mengingatkan bahwa angsuran sudah selesai. Dan pihak pengelola memberi penawaran kepada nasabah terhadap emas tersebut apakah akan diambil atau digadai.
- 2) Umumnya para nasabah cicil emas lebih memilih untuk mengambil emas tersebut.
- 3) Lalu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan kartu identitas (KTP) dan surat bukti kepemilikan emas.
- 4) Lalu pihak pengelola mencocokkan data yang diberikan oleh nasabah dengan data yang ada di sistem.
- 5) Setelah data nasabah cocok dengan sistem, lalu pihak pengelola mengambil emas (logam mulia) beserta sertifikatnya.
- 6) Selanjutnya pengelola menyerahkan emas (logam mulia) beserta sertifikat kepada nasabah.
- 7) Dan selesai

#### e. Akad yang digunakan pada saat penjualan Cicil Emas

Dalam produk cicil emas ini akad yang digunakan adalah akad Murabahah. Pengertian akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Ada pun rukun dan ketentuan Akad Murabahah :

- 1) Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan bisa Membedakan)
- 2) Objek Jual Beli
- 3) Barang tersebut harus milik penjual
- 4) Barang harus jelas
- 5) Harga barang diketahui pembeli dan penja
- 6) Barang yang dijual berada ditangan penjual .
- 7) Ijab kabul

#### f. Keunggulan produk cicil emas di BSI

Adapun keunggulan yang terlihat pada produk cicil emas yang disediakan oleh pihak BSI untuk masyarakat; diantaranya :

- 1) Angsuran tetap dan ringan (kenaikan harga tidak mempengaruhi cicilan)
- 2) Emas aman tersimpan di Bank dan asuransikan
- 3) Investasi yang menguntungkan karena tarifnya yang murah
- 4) Cara Mudah untuk memulai investasi emas
- 5) pembiayaan s.d 150 juta

#### g. Simulasi Angsuran Cicil Emas

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka 20%	Pembiayaan 80%	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.075.657	1.815.131	7.260.526	655.323	352.039	251.689	202.066	172.727
25	22.563.079	4.152.616	18.050.463	1.629.206	875.206	652.725	502.358	429.419
50	45.046.802	9.009.360	36.037.442	32.526.799	1.747.335	1.249.250	1.002.949	857.328
100	90.015.254	18.003.051	22.012.203	6.499.700	3.491.630	2.496.327	2.004.153	1.713.165
250	135.062.056	108.049.411	108.049.645	9.752.379	5.238.965	3.745.576	3.007.102	2.570.493

\*Update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

\*Sumber: PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Jatibarang

#### Kesimpulan

Produk cicilan emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas dan logam mulia diangsur setiap bulannya dengan akad murabahah

(jual beli). Produk cicilan emas tersebut diperkenankan sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Dalam pelaksanaan produk cicil emas di BSI Jatibarang menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan pembahasan pada setiap bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan inti dari penulisan makalah ini. Berikut penjabaran kesimpulan dari penulisan makalah ini:

1. Sistem dan Prosedur yang digunakan untuk cicil emas ini cukup terbilang mudah dikarenakan dalam pembayaran cicilannya bersifat auto debet.
2. Persyaratan dalam melakukan cicil emas mudah dipenuhi oleh nasabah
3. Cicil emas ini juga bisa terbilang sangat menguntungkan karena salah satunya adalah jangka waktunya yang panjang dan juga harga setiap tahunnya bisa meningkat

#### DAFTAR PUSTAKA

Drs Jozef Richard Racco, M.E., M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, Jakarta 2010 [e-book]

Rudy Latuperissa, Agustinus Fritz Wijaya, Evang Mailoa, Pengantar Sistem Informasi; Konsep Dasar dan Penerapannya dalam Bisnis, leutikaprio, 2015 [e-book]

Bank Syariah Indonesia,

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1615866857bsi-cicil-emas>

Ai Siti Nurjadidah, 2020 "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang", Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang, Subang.